

PT BANK INDEX SELINDO



LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

Laporan tahun 2022

Analisis kualitatif

**KANTOR PUSAT
PLAZA BANK INDEX LANTAI 8
JALAN MH. THAMRIN KAV. 57
JAKARTA 10350**

Daftar isi

BAB I: Peraturan, kebijakan, pedoman terkait manajemen risiko untuk risiko operasional	3
BAB II: Struktur dan organisasi manajemen dan fungsi kontrol terkait risiko operasional	6
BAB III: Sistem pengukuran risiko operasional	9
BAB IV: Ruang lingkup cakupan utama kerangka laporan untuk pejabat eksekutif dan direksi	10
BAB V: Mitigasi dan transfer risiko yang digunakan manajemen untuk risiko operasional	11

BAB I: PERATURAN, KEBIJAKAN, PEDOMAN TERKAIT MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Bank telah memiliki dan menerapkan pedoman internal terkait dengan aspek manajemen risiko operasional yang dapat dikinikan sesuai dengan kebutuhan Bank agar selaras dengan kondisi terkini dari Bank itu sendiri dan kondisi eksternal, seperti makro ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Pedoman yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR)

Esensi dari PPMR ini adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko yang bertujuan agar kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada tingkat risiko, batasan, dan/atau limit yang dapat diterima selaras dengan pencapaian tujuan Bank.

Selain itu, PPMR juga berisi tentang:

- Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, tugas dan tanggung jawab serta peran dari Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Manajemen Risiko (KMR), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta seluruh karyawan Bank.
- Kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
- Sistem pengendalian internal.
- Parameter yang digunakan dalam penyusunan profil dari 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, reputasi, dan kepatuhan.
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) atas 8 (delapan) risiko yang disebutkan diatas.

2. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional (PPMRO)

Berisi tentang strategi, prinsip, prosedur, dan metodologi yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko operasional secara bank-wide, termasuk tata cara pelaksanaan, pihak yang terlibat, ketentuan, pelaporan dan pemantauannya.

3. Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM)

Merupakan ‘payung besar’ penerapan aspek kontinuitas bisnis di Bank Index yang terfokus pada mitigasi atas kejadian, gangguan, maupun bencana yang menghambat kegiatan operasional yang dinilai kritikal agar tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi yang minimal. Dengan kata lain, melalui penerapan BCM ini Bank dapat memiliki kemampuan

untuk bertahan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya (secara minimal dan untuk kegiatan usaha yang kritis) pada saat terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

4. Pedoman *Business Continuity Plan* (BCP)

Menjelaskan tentang tata cara penyusunan rencana kelangsungan kontinuitas bisnis Bank kedalam suatu dokumen yang bersifat prosedural yang digunakan oleh setiap unit kerja sebagai panduan atau tuntunan apa yang harus dilakukan dalam keadaan *emergency*. Pedoman ini juga menjelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja di Bank mulai dari analisa penilaian risiko ancaman (*Risk Threat Analysis/ RTA*), analisa dampak bisnis (*Business Impact Analysis/ BIA*), rencana kontinuitas bisnis (*Business Continuity Plan/ BCP*) termasuk pengujian (BCP testing) yang wajib dilakukan oleh Bank.

Bank juga memiliki mekanisme *emergency call tree*, prosedur pengaktifan *Command Center*, skala kejadian gangguan, Rencana Tanggap Darurat (RTD) untuk kejadian kebakaran, unjuk rasa masal, dan gempa bumi yang merupakan lampiran Pedoman BCP yang dimaksudkan.

5. Pedoman Penyelenggaraan Produk Bank (P3B)

Pedoman ini menguraikan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan produk yang dilakukan oleh Bank Index, dimulai dengan pengelompokan produk, rencana penyelenggaraan produk, mekanisme penyelenggaraan produk (proses perijinan ke regulator, realisasi hingga pelaporannya), prosedur dan tahapan pengelolaan produk oleh Bank, mekanisme penilaian materialitas produk, pengelolaan risiko, penghentian produk, perlindungan nasabah, dan pelaporan wajib.

6. Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Pedoman ini berfungsi sebagai acuan dalam menerapkan program APU PPT di Bank Index yang antara lain mengatur tentang:


- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja Khusus di Bank, Satuan Kerja Operasional, maupun Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terkait dengan APU PPT.
- Ketentuan mengenai *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

- Ketentuan dan prosedur penerimaan nasabah terkait dengan penerapan APU PPT.
- Pemantauan dan pengkinian data nasabah.
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
- Transaksi Keuangan Tunai (TKT).
- Identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara yang memiliki risiko tinggi.
- Ketentuan *Anti tipping off*.
- Penilaian risiko APU PPT oleh Bank.

BAB II: STRUKTUR DAN ORGANISASI MANAJEMEN DAN FUNGSI KONTROL TERKAIT RISIKO OPERASIONAL

II.1. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional (MRO) di Bank Index dilakukan secara sentralisasi di Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dibawah supervisi Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Direktur Kepatuhan, sebagaimana yang digambarkan pada diagram dibawah ini.



Selain daripada itu, Bank Index juga mengadopsi prinsip yang berlaku umum yaitu prinsip ‘tiga lini pertahanan (*three lines of defense*)’ dalam penerapan aspek manajemen risiko ini, dimana lini pertahanan pertama adalah unit kerja yang berperan sebagai *Risk Taking Unit* (RTU), SKMR dan fungsi *oversight* lainnya berada di lini pertahanan kedua, sedangkan audit internal berada di lini pertahanan ketiga.

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur risiko operasional, SKMR menyusun laporan mengenai perkembangan risiko operasional secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) dan melaporkannya ke Komite Pemantau Risiko (KPR).

II.2. Fungsi Kontrol

Bank menetapkan standar pengendalian minimum yang harus dipatuhi oleh setiap unit kerja (yang juga disebut sebagai *Risk Taking Unit/ RTU*) yang bertujuan sebagai langkah pencegahan (*preventive action*) atas risiko inheren, perwujudan tata kelola yang baik, serta pelaksanaan kontrol atas aktivitas sehari-hari.

Standar pengendalian minimum yang dimaksudkan antara lain adalah sebagai berikut:

- *Code of Conduct* yang berlaku bagi seluruh pegawai.
- Struktur organisasi yang akurat, terkini, alur pelaporan dan komunikasi yang jelas, serta pemisahan tugas dan fungsi yang tepat yang kesemuanya itu terdokumentasi dengan baik.
- Pengendalian yang memadai terhadap seluruh aktivitas Bank, yang mencakup *dual control*, *dual custody*, dan *call back procedures* sebagai media dan prosedur konfirmasi ke pihak yang tepat.
- Rekonsiliasi harian secara konsisten untuk transaksi, data dan dokumentasi nasabah, termasuk setiap proses yang terkait dengan *core banking system*.
- Adanya *embedded control* dan infrastruktur yang memadai terkait dengan perlindungan data dan keamanan akses fisik, khususnya untuk data dan transaksi nasabah, unit kerja atau fungsi yang berhubungan langsung dengan uang tunai serta penerapan *restricted area* (seperti teller, *dealing room*, dan *server room*).
- Pelaksanaan review atau kaji ulang yang memadai dan menyeluruh terhadap setiap Perjanjian Kerja Sama (PKS) baik perjanjian baru maupun perpanjangan, syarat dan ketentuan (*term and condition*), dan sebagainya dengan dukungan dari bagian Legal.
- Sistem dokumentasi dan pengarsipan yang baik untuk segala dokumen penting, termasuk formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukungnya, perjanjian, slip, dan sebagainya.
- *Business Continuity Plan* (BCP) yang memadai dan terdokumentasi dengan baik yang bertujuan untuk memastikan kesiapan rencana kontinuitas bisnis Bank.
- Kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) sistem yang secara rutin dilakukan, penerapannya rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan/ DRP*) yang memadai, pemantauan

terhadap serangan siber dan potensi peretasan situs Bank, kestabilan jaringan (*network*), serta pengelolaan hak akses (*user* dan *password*).

- Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang berfungsi sebagai mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.
- Penerapan metodologi manajemen risiko operasional dengan tujuan agar risiko dapat diidentifikasi, dinilai, dipantau, dilaporkan, dikendalikan, dan dimitigasi dengan tepat.

BAB III: SISTEM PENGUKURAN RISIKO OPERASIONAL

III.1. Pendekatan Standard Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Sesuai dengan ketentuan dari regulator, Bank menggunakan pendekatan standar (*Standardized Approach*) dalam menghitung ATMR risiko operasional, yaitu dengan menggunakan formula sebagai berikut :

ATMR Risiko Operasional adalah = 12,5 x MMRO
MMRO (Modal Minimum Risiko Operasional) adalah modal minimum yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Komponen Indikator Bisnis (KIB) dan Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI), atau secara formula adalah: $\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI}$

III.2. Sumber Data

Dalam menyiapkan perhitungan ATMR risiko operasional ini, sumber data yang digunakan berasal dari laba rugi perusahaan, Laporan Bank Umum (LBU), dan data dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terkait dengan kejadian kecurangan (fraud) jika ada. Pengolahan data dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem yang terintegrasi.

Sebagai tambahan informasi, Bank telah mulai menerapkan metode pengumpulan data kerugian karena risiko operasional melalui metodologi *Loss Event Database* (LED) yang mana data pengumpulan ini akan digunakan untuk:

- Dasar penentuan data kerugian aktual dan potensial yang dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data kerugian risiko operasional dan akhirnya sebagai salah satu dasar penentuan beban modal untuk risiko operasional.
- *Lesson learn* agar kejadian serupa tidak terulang lagi dengan cara penentuan mitigasi risikonya diawal serta memperbaiki kelemahan kontrol yang ada.

BAB IV: RUANG LINGKUP CAKUPAN UTAMA KERANGKA LAPORAN UNTUK PEJABAT EKSEKUTIF DAN DIREKSI

Terkait ruang lingkup dan cakupan utama dari pelaporan risiko operasional untuk Pejabat Eksekutif (PE) dan Direksi, SKMR menyusun beberapa laporan sebagai berikut:

Nama laporan	Cakupan	Laporan ditujukan ke	Periode penyampaian
<i>Risk Appetite Statement</i> (RAS)	Eksposur risiko bank secara keseluruhan (termasuk risiko operasional) yang berupa batasan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> yang disajikan dalam bentuk <i>dashboard</i> dan file excel.	Dewan Komisaris, Direksi, anggota KMR	Bulanan
Laporan rekap <i>Loss Event Database</i> (LED)	Hasil tabulasi kejadian risiko operasional, termasuk peristiwanya, nilai nominal, penyebab, dan mitigasinya.	Anggota KMR	Triwulanan
Laporan profil risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko inheren yang diwajibkan oleh regulator yang disajikan dalam 5 pemeringkatan (Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, dan High). • Hasil penilain sendiri atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara kualitatif. • Peringkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi risiko inheren dan KPMR yang juga diterjemahkan dalam 5 pemeringkatan. 	Anggota KMR dan KPR	Triwulanan
Laporan KPMR (ICCAP)	Pemaparan Bank atas: <ul style="list-style-type: none"> • Strategi pengelolaan modal Bank (kebutuhan, sumber, dan perencanaan permodalan). • Identifikasi dan pengukuran risiko material yang salah satunya adalah risiko operasional. • Penilaian kecukupan modal dan modal minimum sesuai dengan profil risiko Bank 	Anggota KMR dan KPR	Semesteran
Kajian maupun analisa risiko	Kajian ini disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan (<i>ad-hoc basis</i>) dan dengan topik yang beragam.	Direktur pembidangan dan Kepala Divisi yang terkait	Ad hoc

BAB V: MITIGASI DAN TRANSFER RISIKO YANG DIGUNAKAN UNTUK RISIKO OPERASIONAL

V.1. Mitigasi dan Transfer Risiko

Dalam melakukan pengendalian dan mitigasi risiko operasional, Bank menerapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Direksi (SK DIR) terkait dengan penetapan *Risk Appetite* dan *Tolerance*, termasuk pengkinian dan perubahannya.
- Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (yang juga disebut sebagai Kebijakan Manajemen Risiko) yang mengatur pengembangan budaya risiko melalui pelatihan berkala, rotasi dan mutasi karyawan, cuti wajib, dan pengisian formulir *feedback* bagi karyawan yang mengundurkan diri.
- Ketentuan yang mengatur tentang review atas aspek manajemen risiko atas permohonan baru dan perpanjangan kerjasama alih daya.
- Ketentuan yang mengatur kegiatan operasional Bank, antara lain yang mencakup:
 - Pelaksanaan *Pickup dan delivery Service* yang harus dicover dengan asuransi (*cash in transit*). Dengan kata lain *cash in transit* adalah jumlah uang tunai yang dijamin dengan asuransi pada saat uang tersebut dalam perjalanan dari/ke Bank.
 - *Cash in Safe (Overnight Limit) insurance*.
 - *Cash in counter*.
 - Batas kewenangan (limit) menerima dan membayar untuk Teller ditetapkan dengan SK DIR dan diterapkan pada core banking system.
 - *Paid-out Limit* (batas maksimum wewenang Teller untuk membayar nasabah secara single approval) dengan asumsi persyaratan standar transaksi lainnya telah dipenuhi.
- Ketentuan yang terkait dengan penerapan APU PPT dan PPSPM, yang antara lain dilakukan pada saat proses pembukaan rekening oleh calon nasabah yaitu wajib melakukan pengisian form CDD (*Customer Due Diligence*) atau bahkan EDD (*Enhanced Due Diligence*) dengan merujuk pada pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*).

V.2. Fungsi kontrol

Fungsi kontrol yang diterapkan oleh Bank merujuk pada konsep penerapan ‘*tiga lini pertahanan*’ yang telah diuraikan sebelumnya, dimana fungsi kontrol pertama dilakukan oleh pejabat di unit kerja tersebut atau secara umum disebut sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*).

Di kantor cabang, umumnya risk owner adalah:

- Branch Manager (BM) yang secara umum melakukan fungsi kontrol, antara lain memiliki kewajiban mengisi dan menandatangani formulir limit cash cabang, dan sebagainya.
- *Branch Operational Head* (BOH) dan/atau Head Teller yang kesehariannya melakukan fungsi supervisi atas transaksi yang dilakukan oleh kantor cabang.

Lini pertahanan pertama tersebut akan selalu didukung oleh beberapa divisi dan unit kerja yang memberikan *oversight* dalam konteks pengelolaan risiko, yang antara lain adalah SKMR, selain SKAI yang berada di lini pertahanan terakhir.